



PUTUSAN

Nomor 2508/Pdt.G/2018/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir : Tegal, 30 Agustus 1990 (umur 28 Tahun), agama Islam, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Madrasah, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal. Selanjutnya Sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir : Tegal, 07 Oktober 1985 (umur 33 tahun), agama Islam, Pekerjaan Kuli Bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Tegal. Selanjutnya Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 20 Agustus 2018 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2508/Pdt.G/2018/PA.Slw, tanggal 21 Agustus 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2015 M, Penggugat telah melangsungkan pernikahan Secara Islam dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 0489/035/X/2015 tanggal 07 Oktober 2015;

Hal 1 dari 8 hal Put. No 2508/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda cerai dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat dengan alamat Tergugat sebagaimana diatas, sampai bulan Maret 2018;
4. Bahwa selama menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (bakda dukhul) tidak dikaruniai anak, dan selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
5. Bahwa awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa Puncak Permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir bulan Maret 2018 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat Penggugat tersebut diatas, dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir bathin pada Penggugat sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 4 bulan;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggungjawab;
8. Bahwa Penggugat mengikuti administrasi biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Prnggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Slawi segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER ;;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku;

Hal 2 dari 8 hal Put. No 2508/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDER ;;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Hj.Rizkiyah, S.Ag, MH, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Tergugat berkehendak untuk bercerai;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3328097008900004 tanggal 20 Februari 2013, yang dikwluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor 0489/035/X/2015 tanggal 7 Oktober 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. SAKSI I, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai bibi Penggugat dan dibawah sumpah saksi memebrikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada Tahun 2015, kemudian hidup bersama di rumah orang tua Tergugan dan belum dikaruniai anak;

Hal 3 dari 8 hal Put. No 2508/Pdt.G/2018/PA.Slw



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi yang mengakibatkan pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai saat ini selama 4 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik sepupu Tergugat dan dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada Tahun 2015, kemudian hidup bersama di rumah orang tua Tergugan dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah ekonomi yang mengakibatkan pisah tempat tinggal karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai saat ini selama 4 bulan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil; Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat

Hal 4 dari 8 hal Put. No 2508/Pdt.G/2018/PA.Slw



(1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Hj.Rizkiyah, S.Ag, MH namun mediasi tersebut tidak berhasil, (vide: PERMA nomor 1 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, (vide: Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraia, maka meskipun Tergugat telah mengakuinya, maka berdasarkan Pasal 208 KUHPerdara Jo. Pasal 825 RV Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa akta autentik, maka berdasarkan Pasal 165 HIR dan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat

Hal 5 dari 8 hal Put. No 2508/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ekonomi . Akibatn dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah 4 bulan dan tidak pernah hidup bersama lagi serta telah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah dewasa dan menerangkannya telah bersumpah menurut tata cara Agamanya, maka berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 147 HIR saksi-saki tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah menerangkan apa yang mereka lihat sendiri, keterangannya saling berkesesuaian dan telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka kesaksiannya telah memenuhi sayarat materiil sesuai dengan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, maka kesaksiannya tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat adalah bibi Penggugat dan saksi 2 Penggugat adalah adik sepupu Tergugat, oleh karenanya keterangannya tersebut berfungsi juga sebagai keterangan keluarga, maka maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat, bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas ditemukan fakta;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara sha, pernah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ekonomi ;
- Bahawa akibatnya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah 4 bulan, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah hidup rukun lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan menjadi fakta hukum sebagai berikut;

Hal 6 dari 8 hal Put. No 2508/Pdt.G/2018/PA.Slw



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan karena kekurangan ekonomi dalam keluarganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak lagi bisa didamaikan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1440 H. Oleh Drs. H. Syaifuddin Zuhry, S.H., M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Khaerudin, M.HI. dan Abdul Basir, S.Ag, SH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu H. Tokhidin, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta

Hal 7 dari 8 hal Put. No 2508/Pdt.G/2018/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Syaifuddin Zuhry, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Khaerudin, M.HI.

Panitera Pengganti,

Abdul Basir, S.Ag, SH.

H. Tokhidin, S.Ag.,M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	190.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	281.000,-

Hal 8 dari 8 hal Put. No 2508/Pdt.G/2018/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)